



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,  
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten  
Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai  
**"PENGGUGAT"**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,  
Pekerjaan Wiraswata, Tempat tinggal di Kabupaten  
Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai  
**"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di  
persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 18 Januari 2012 dengan Register Nomor : 71/Pdt.G/2012/PA.Lpk., yang isinya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 26 Agustus 2006, sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: KK.0201.01/PW.01/32/2012 Tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lk, lahir pada tanggal 04 September 2007;
3. Bahwa pada waktu akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighot taklik talak di hadapan dua orang saksi dan Pejabat kantor Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu saya:
  - 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
  - 2) Atau saya tidak memberikan napkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;Atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya;  
Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya;  
Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar Rp.10.000-(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;  
Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl itu dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan penyelenggara Haji C/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan tanggal 09 Nopember 2010, namun sejak tanggal 10 Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat sudah



tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui apa penyebabnya;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini  $\pm$  1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pads angka, (2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yang berbunyi: Sewaktu-waktu saya: (2) Atau saya tidak memberikan napkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan atau (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;
6. Bahwa oleh karena, anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka 2 diatas masih kecil belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka. Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Davin Pratama, lk, lahir pada tanggal 04 September 2007;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka. Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
  - c. Menjatuhkan talak satu. khul'i TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
  - d. Menetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/pemelihara terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; anak Penggugat dan Tergugat, lk, lahir pada tanggal 04 September



2007 tersebut di atas sampai anak tersebut mumayyiz;

- e. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *in-persoon* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2012 dan tanggal 20 Pebruari 2012, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkar, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator **Dra. Hj. Mardiah,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan tanggal 13 Pebruari 2012 akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara syah pada tanggal 26 Agustus 2006 dan pada saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan tanggal 09 Nopember 2010;
- Bahwa benar sejak tanggal 10 Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa benar sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini  $\pm$  1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib dan batin kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dan keberatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lk, lahir pada tanggal 04 September 2007;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan reflik sama seperti gugatannya dan Tergugat telah mengajukan duplik sama dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa KK.0201.01/PW.01/32/2012 Tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam setelah dinazegeling di Kantor Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang ditandai : P.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan demikian juga laporan mediator dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in-person* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2012 dan tanggal 20 Pebruari 2012, sedangkan pada persidangan selainnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian maksud Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perma No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah aqad nikah dahulu, sebagaimana maksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya pada saat pernikahan dahulu, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat di dalam persidangan tersebut merupakan bukti lengkap bagi Penggugat sesuai dengan pasal 311 Rb.g. jo pasal 1925 Kitab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Undang Hukum Perdata (B.W), sehingga Penggugat tidak perlu lagi mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis ( P.1) yang telah diakui Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta dalam akta nikah tersebut dinyatakan Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak serta dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ada termuat sigat taklik talak yang ditandatangani Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan pengakuan Tergugat tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak;
- Tergugat telah melaksanakan salah satu syarat yang disebutnya dalam taklik talak tersebut yaitu, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat;
- Hal tersebut dilakukan Tergugat dalam batas kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, merupakan fakta bahwa Penggugat sudah tidak sabar atas perlakuan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang sejumlah Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka semua syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab “Syarqawi Tahrir” hal 105 yang berbunyi:

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan (syarat), maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan (syarat) tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar dinyatakan telah jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (**BAMBANG SAPUTRA Bin SUKAMTO**) kepada Penggugat (**SUSILAWATI Bin RAMLI**) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan tentang perceraian tersebut Penggugat juga menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 04 September 2007;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak setuju dan keberatan anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak *a quo* saat ini masih berusia dibawah 12 tahun (belum) mumayyiz dalam kondisi mana seorang anak masih sangat memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari Ibu kandungnya sendiri begitu pun senyatanya anak tersebut saat ini tinggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan telah diasuh dengan baik oleh Penggugat serta tidak ditemukannya suatu halangan apapun bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian yang berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk dalam perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 90A Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

**Mengingat**, bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/pemelihara terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 04 September 2007 sampai anak tersebut mumayyiz;
5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H. oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.**, dan **Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

dto.

**Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

dto.

dto.

**Drs. MUSLIM S, S.H.,M.A.**

**Drs. AHMAD SOBARDI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

dto.

**Drs. Hj. MAISARAH.**

**Perician Biaya Perkara :**

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 266.000,-